



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, ada banyak kasus terkait *audit* yang terjadi di perusahaan-perusahaan *go public*. Contohnya adalah kasus *audit* yang menimpa perusahaan Ener1 di Amerika yang ditemukan pada tanggal 19 April 2016. Salah satu partner *audit* PricewaterhouseCoopers yang mengaudit laporan keuangan Ener1 untuk tahun 2010, Robert D. Hesselgesser, dijatuhi hukuman tidak boleh melakukan praktik selama dua tahun. Ini dikarenakan dia telah melanggar *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* dan standar profesional *audit* ketika ia gagal untuk melakukan prosedur yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit bahwa manajemen Ener1 telah menggelembungkan aset dan pendapatan yang material untuk akhir tahun 2010 dan penggelembungan aset pada kuartal pertama tahun 2011. Ini menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut pada tahun 2012 yang tentunya merugikan banyak pihak, termasuk investor perusahaan *go public* tersebut (www.sec.gov).

Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa *audit* harus dilakukan secara profesional dan harus sesuai dengan peraturan yang ada, seperti Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Jasa *audit* diperlukan karena jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak

disengaja. Karena itu, laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut (Agoes, 2012).

Salah satu pihak yang melakukan *audit* adalah Akuntan Publik. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa asurans yang meliputi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011):

- a. jasa *audit* atas informasi keuangan historis;
- b. jasa revidi atas informasi keuangan historis; dan
- c. jasa asurans lainnya.

Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut. Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud, Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Standar Audit (SA) 200 (IAPI, 2013), *auditing* bertujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Suatu *audit* yang dilaksanakan berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk merumuskan opini. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Dalam melakukan *auditing*, untuk menemukan bukti *audit* dan merumuskan opini *audit*, auditor akan mengikuti prosedur *audit*. Menurut Agoes (2012), prosedur *audit* adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Prosedur *audit* dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Dalam Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) (IAPI, 2013), dinyatakan bahwa setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan bahwa KAP atau rekan perikatan menerbitkan laporan yang tepat sesuai dengan kondisinya.

Dalam SA 700 (IAPI, 2013), dinyatakan bahwa salah satu tujuan auditor adalah untuk merumuskan opini atas laporan keuangan yang didasarkan atas evaluasi terhadap kesimpulan yang ditariknya dari bukti *audit* yang dikumpulkannya. SA 200 (IAPI, 2013) juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan suatu *audit* atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan auditor adalah:

- a. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan

disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan

- b. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor.

Untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, auditor harus menggunakan tujuan yang dinyatakan dalam SA yang relevan dalam merencanakan dan melaksanakan *audit*, dengan memperhatikan interelasi di antara SA, untuk (IAPI, 2013):

- a) Menentukan apakah diperlukan prosedur *audit* lain selain prosedur *audit* yang diharuskan oleh SA untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam SA; dan
- b) Mengevaluasi apakah bukti *audit* yang cukup telah diperoleh.

Bukti *audit* diperlukan untuk mendukung opini dan laporan auditor. Bukti *audit* bersifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur *audit* yang dilaksanakan selama *audit* (IAPI, 2013).

Walaupun auditor dituntut untuk menjadi profesional dalam melakukan tugasnya, tetap saja ada auditor yang lalai dalam menjalankan prosedur *audit* yang akan mengurangi kualitas *audit* yang tentunya akan merugikan para pengguna laporan keuangan, seperti kasus Ener1. Menurut Hasanah (2014), fenomena yang berkembang saat ini terdapat perilaku auditor yang mempengaruhi secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan *auditan*, serta tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, baik yang dilakukan secara tidak disengaja maupun disengaja (faktor situasional saat pelaksanaan tugas *audit*). Salah satu contoh perilaku auditor yang dapat mengurangi kualitas *audit* yang tidak disengaja adalah

risiko *sampling*. *Sampling error* disebabkan karena auditor hanya mengambil sampel dari suatu bagian populasi dan ada risiko bahwa sampel tidak merepresentasikan populasi dengan tepat. Saat kesalahan *sampling* terjadi, maka bukti *audit* yang didapatkan tidak tepat, sehingga opini *audit* dan laporan keuangan yang disajikan dapat mengandung salah saji (Arens, Elder, dan Beasley, 2014).

Salah satu perilaku auditor yang dapat mengurangi kualitas *audit* yang disengaja adalah penghentian prematur atas prosedur *audit*, yang dilakukan oleh partner *audit* PriceWaterhouseCoopers saat mengaudit Ener1. Praktik ini berhubungan dengan pengabaian atau bahkan penghentian terhadap prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam program *audit* (*audit program*), auditor tidak melakukan prosedur tersebut secara tuntas, tetapi auditor memberikan suatu opini *audit* sebelum auditor melakukan pekerjaannya secara tuntas (Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud, 2011). Ada beberapa alasan mengapa auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur *audit*, beberapa di antaranya adalah: (Alderman & Deitrick, 1982 dalam Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud, 2011)

- a. Terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan;
- b. Anggapan bahwa prosedur *audit* yang dilakukan tidak penting;
- c. Prosedur *audit* tidak material;
- d. Prosedur *audit* yang kurang dimengerti;
- e. Terbatasnya waktu penyampaian laporan *audit*; dan
- f. Faktor kebosanan auditor.

Penghentian prematur atas prosedur *audit* menyebabkan pengurangan kualitas dalam *audit* yang diartikan sebagai pengurangan mutu dalam pelaksanaan *audit* yang dilakukan secara sengaja oleh auditor (Coram et. al., 2008 dalam Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud, 2011). Hal ini menandakan bahwa untuk melakukan *audit*, auditor harus memperoleh keyakinan memadai dari bukti *audit*, dan untuk mendapatkan bukti *audit* yang cukup, auditor harus melakukan prosedur *audit* yang memadai. Jika auditor mengabaikan suatu prosedur *audit*, maka auditor kemungkinan tidak akan mendapatkan keyakinan dan bukti yang memadai untuk menerbitkan opini.

Dari kasus Ener1, dapat dilihat bahwa penghentian prematur atas prosedur *audit* dapat menyebabkan banyak kerugian bagi perusahaan, negara, publik, dan auditor itu sendiri. Penghentian prematur atas prosedur *audit* dapat menyebabkan laporan keuangan yang diterbitkan tidak berdasarkan fakta yang ada yang kemudian akan mengurangi kualitas laporan keuangan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan KAP menurun. Selain itu, praktik tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan hukum terhadap auditor, sehingga alasan-alasan akan penghentian prematur atas prosedur *audit* perlu diperhatikan untuk mencegah tindakan yang mengurangi kualitas *audit* tersebut. Penghentian prematur atas prosedur *audit* dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu *professional commitment*, *external locus of control*, risiko deteksi, materialitas, dan *time budget pressure*.

Professional Commitment menurut Trisaningsih (2003) dalam Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud (2011), adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut. Auditor dengan *professional commitment* yang tinggi setia terhadap pekerjaannya sebagai auditor dan menikmatinya, serta ingin menekuni lebih lanjut profesi auditor. Auditor tersebut setuju dengan kebijakan profesi auditor, sehingga dia akan melakukan *audit* sesuai dengan peraturan yang ada, seperti SPM 1, SA, dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Semakin tinggi *professional commitment* yang dimiliki, maka keinginan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur *audit* akan semakin rendah.

Dalam SA 200 (IAPI, 2013), telah dicantumkan bahwa untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor, auditor harus menggunakan tujuan yang dinyatakan dalam SA yang relevan dalam merencanakan dan melaksanakan *audit*, dimana salah satu tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah bukti *audit* yang cukup telah diperoleh terutama dari prosedur *audit* yang dilaksanakan selama *audit*. Seorang auditor dengan *professional commitment* yang tinggi akan mengikuti semua prosedur tersebut karena dia sangat menghormati profesinya. Tujuan auditor yang dinyatakan dalam SA 200 (IAPI, 2013) menyatakan bahwa auditor harus memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang

berlaku. Auditor dengan *professional commitment* yang tinggi akan menemukan bukti *audit* yang tepat dan memadai untuk mendapatkan keyakinan tersebut, salah satu caranya adalah dengan menyelesaikan semua prosedur *audit* yang diperlukan. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andani dan Mertha (2014) dibuktikan bahwa *professional commitment* memiliki berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*, sedangkan dalam penelitian Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud (2011), dibuktikan bahwa *professional commitment* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*.

External locus of control adalah salah satu jenis *locus of control*. *Locus of control* adalah keyakinan seseorang terkait penyebab dari prestasi atau kegagalan orang tersebut dalam pekerjaannya (Hjele dan Ziegler dalam Wati, 2009 dalam Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud, 2011). *Locus of control* membantu akuntan publik untuk menghadapi lingkungan kerja dan dalam rangka menyelesaikan sebuah pekerjaan yang kompleks. Seorang auditor dengan *external locus of control* tinggi percaya bahwa nasib atau peruntungan yang menentukan peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka, termasuk kesuksesan ataupun kegagalan (Achadiyah dan Laily, 2013), sedangkan auditor dengan *internal locus of control* percaya bahwa hasil dari peristiwa-peristiwa terutama dipengaruhi oleh perilaku dan tindakannya sendiri (Achadiyah dan Laily, 2013). Seorang auditor dengan *external locus of control* yang tinggi akan percaya bahwa hanya nasib yang dapat menentukan kesuksesan mereka, dengan demikian, mereka akan mencoba melakukan apapun agar dapat bertahan di lingkungan *audit*nya seperti mencoba

memanipulasi rekan atau obyek sebagai kebutuhan pertahanan mereka, sehingga saat mereka merasa dalam kondisi tidak sesuai dengan keinginan maka sangat dimungkinkan mereka untuk memanipulasi pekerjaan (Budiman, 2013).

Auditor dengan *external locus of control* yang tinggi sangat meyakini bahwa kekuasaan orang lain, takdir, dan kesempatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi apa yang dialaminya, memiliki kendali yang kurang baik terhadap perilakunya sendiri, cenderung dipengaruhi orang lain, seringkali tidak yakin bahwa usaha yang dilakukannya dapat berhasil, dan kurang aktif mencari informasi dan pengetahuan terkait situasi yang sedang dihadapi (Septirini, 2014). Auditor dengan *external locus of control* yang tinggi akan cenderung mengikuti saran yang teman berikan kepada dia. Misalnya jika dihadapkan dengan tekanan waktu yang ketat, auditor tersebut berkemungkinan untuk tidak melakukan prosedur analitis dalam perencanaan dan review *audit*, karena saran temannya untuk tidak melakukan prosedur analitis untuk menghemat waktu sehingga dapat menepati waktu *audit* yang telah diberikan, sehingga semakin tinggi *external locus of control* auditor, auditor akan cenderung melakukan penghentian prematur atas prosedur *audit*. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budiman (2013) dan Wijayanto (2014), dibuktikan bahwa *external locus of control* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*.

Risiko *audit* menurut SA 200 (IAPI, 2013) adalah risiko bahwa auditor menyatakan suatu opini *audit* yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Penentuan risiko (*risk assessment*) merupakan hal penting bagi manajemen dan auditor. Risiko deteksi adalah salah

satu jenis *audit risk*. Risiko deteksi adalah risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh auditor untuk menurunkan risiko *audit* ke tingkat rendah dapat diterima tidak akan mendeteksi suatu kesalahan penyajian yang ada dan yang mungkin material, baik secara individual maupun secara kolektif ketika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya. Jika auditor tidak melakukan beberapa prosedur *audit*, maka risiko deteksi akan semakin tinggi karena auditor tidak dapat mendapatkan bukti *audit* yang memadai yang seharusnya ada.

Ketika auditor menginginkan risiko deteksi yang rendah, berarti auditor ingin semua bahan bukti yang terkumpul dapat mendeteksi adanya salah saji yang material. Agar bahan bukti yang telah dikumpulkan oleh auditor dapat mendeteksi adanya salah saji yang material, maka diperlukan jumlah bahan bukti yang lebih banyak dengan prosedur *audit* yang benar dan lengkap (Budiman, 2013). Contohnya saat auditor menentukan bahwa melakukan pengurangan jumlah sampel dalam melakukan *audit* merupakan tindakan beresiko tinggi, maka auditor tidak akan melakukannya, dan akan mengumpulkan jumlah sampel yang lebih banyak agar risiko deteksinya semakin kecil, sehingga semakin tinggi risiko deteksi, kecenderungan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur *audit* akan lebih rendah.

Risiko deteksi yang rendah akan didapatkan ketika auditor mengikuti semua prosedur *audit* yang ada untuk menemukan bukti *audit* yang cukup dan tepat untuk mendapatkan keyakinan memadai mengenai kewajaran laporan keuangan, yang kemudian akan mencegah tindakan penghentian prematur atas prosedur *audit*. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andani

dan Mertha (2014), Sariwandini (2013), Wardani (2013), dan Budiman (2013), dibuktikan bahwa risiko deteksi berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud (2011), dibuktikan bahwa risiko deteksi tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*.

Materialitas menurut Agoes (2012) adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. *Performance materiality* menurut SA 320 (IAPI, 2013) adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor, pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor harus menetapkan materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur *audit* lanjutan.

Dalam SA 320 (IAPI, 2013), dinyatakan auditor wajib merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan (dan, di mana perlu, tingkat materialitas untuk jenis transaksi, saldo akun atau *disclosures* tertentu) ketika memperoleh informasi selama auditnya yang menyebabkan ia menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang ditetapkannya semula. Ini menyatakan bahwa tingkat materialitas yang ditentukan oleh auditor dapat berubah ketika

auditor menemukan informasi atau bukti *audit* yang dapat mempengaruhi materialitas, sehingga auditor tetap harus melakukan semua prosedur *audit* yang diwajibkan untuk menemukan bukti *audit* untuk menentukan apakah tingkat materialitas yang telah ditetapkan sudah sesuai atau tidak.

Salah satu contoh, ketika auditor menetapkan bahwa melakukan konfirmasi dengan pihak ketiga adalah sesuatu yang tidak material, maka auditor tidak akan melakukan konfirmasi dengan pihak kedua, karena menurutnya jika ditemukan salah saji, nilainya tidak material sehingga tidak akan berpengaruh terhadap opini *audit*, sehingga saat auditor menetapkan bahwa materialitas yang melekat pada suatu prosedur *audit* rendah, maka terdapat kecenderungan bagi auditor untuk mengabaikan prosedur *audit* tersebut. Pengabaian ini dilakukan karena auditor beranggapan jika ditemukan salah saji dari pelaksanaan suatu prosedur *audit*, nilainya tidaklah material sehingga tidak berpengaruh apapun pada opini *audit* (Weningtyas, dkk, 2017 dalam Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud, 2011). Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud (2011), dibuktikan bahwa materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*.

Time budget pressure adalah suatu keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat (Heriningsih, 2001 dalam Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud, 2011). Tekanan waktu yang diberikan oleh KAP kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya *audit* karena semakin cepat waktu pengerjaan *audit*, maka biaya pelaksanaan *audit* akan semakin kecil. *Time*

budget pressure ini dapat menimbulkan tingkat stress yang tinggi dan memengaruhi sikap, niat, dan perilaku auditor, serta mengurangi perhatian mereka terhadap aspek kualitatif dari indikasi salah saji yang menunjukkan potensi kecurangan atas pelaporan keuangan (Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud, 2011).

Saat seorang auditor bekerja dalam kondisi waktu yang sangat terbatas, terutama berhubungan dengan *deadline* pekerjaannya, auditor misalnya sering tidak melakukan perhitungan fisik terhadap kas atau persediaan, agar dia dapat menepati *deadline* yang diberikan kepadanya, sehingga semakin tinggi *time budget pressure*, semakin tinggi kecenderungan auditor untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur *audit*. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andani dan Mertha (2014), Sariwandini (2013), Wardani (2013), dan Budiman (2013), dibuktikan bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*, sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, Lucyanda, Suhud (2011), dibuktikan bahwa *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani (2013), Sariwandini (2013), Wijayanto (2014), Wahyudi *et. al.* (2011), Andani dan Mertha (2014), dan Budiman (2013), dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur *audit* adalah *professional commitment*, *external locus of control*, risiko deteksi, materialitas, dan *time budget pressure*. Penelitian ini mengacu pada penelitian Andani dan Mertha (2014) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Menambahkan variabel *external locus of control* yang mengacu pada penelitian Budiman (2013) karena peneliti ingin meneliti faktor personal yang dapat menyebabkan penghentian prematur atas prosedur *audit*.
2. Menambahkan variabel materialitas yang mengacu pada penelitian Wahyudi, Lucyanda, dan Suhud (2011) karena terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*.
3. Mengurangi variabel *internal locus of control* karena peneliti telah menggantinya dengan variabel *external locus of control* dan telah terdapat faktor personal yang dapat mengurangi penghentian prematur atas prosedur *audit* dalam penelitian, yaitu *professional commitment*.

Dengan demikian, peneliti akan meneliti lima variabel dalam penelitian ini, antara lain *professional commitment*, *external locus of control*, risiko deteksi, materialitas, dan *time budget pressure*. Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh *Professional Commitment*, *External Locus of Control*, Risiko Deteksi, Materialitas, dan *Time Budget Pressure* terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur *Audit*”.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, batasan masalah dari penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini adalah meneliti mengenai pengaruh *professional commitment*, *external locus of control*, risiko deteksi, materialitas, dan *time budget pressure* terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*.
2. Objek yang diobservasi dalam penelitian ini adalah minimal *senior auditor* dan berpendidikan minimal S1 yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang berlokasi di wilayah Jakarta.
3. Penelitian ini dilakukan di tahun 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *professional commitment* berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*?
2. Apakah *external locus of control* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*?
3. Apakah risiko deteksi berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*?
4. Apakah materialitas berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*?
5. Apakah *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh *professional commitment* terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*.
2. Pengaruh *external locus of control* terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*.
3. Pengaruh risiko deteksi terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*.
4. Pengaruh materialitas terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*.
5. Pengaruh *time budget pressure* terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait. Manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas *audit* dan opini *audit* yang dikeluarkan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada auditor dalam melaksanakan *audit*.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur *audit* kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai bahan

pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur *audit*, dengan tetap meningkatkan kualitas *audit* melalui peningkatan kualitas informasi yang disajikan.

3. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk auditor agar menghindari terjadinya praktik penghentian prematur atas prosedur *audit* pada saat melakukan *audit*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide untuk pengembangan penelitian selanjutnya, didampinginya menjadi sarana untuk menambah wawasan dan menambah referensi.

5. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pada bidang auditing terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit dan mengembangkan kemampuan peneliti terhadap teori yang sudah diperoleh sebelumnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang ada terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan fenomena tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan skripsi ini, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pemanduan uraian-uraian mengenai masalah yang timbul sehingga mendorong penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab ini akan menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penulisan skripsi ini, yaitu pengertian penghentian prematur atas prosedur *audit*, *professional commitment*, *external locus of control*, risiko deteksi, materialitas, dan *time budget pressure*. Selain itu akan dijelaskan pula hubungan dari variabel independen dan variabel dependen. Bab ini juga akan menguraikan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, tempat dan waktu, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas masalah pengaruh serta hubungan variabel *professional commitment*, *external locus of control*, risiko deteksi, materialitas, dan *time budget pressure* terhadap penghentian prematur atas prosedur *audit*. Serta akan dibahas pula uraian mengenai hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

